



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 98/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 14 NOVEMBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 98/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Irfan Kamil

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 14 November 2022, Pukul 14.47 – 15.00 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

Viktor Santoso Tandiasa

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.47 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Pak Viktor, kita mulai, ya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:04]**

Siap, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:06]**

Persidangan Perkara Nomor 98/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:28]**

Walaikumssalam wr. wb.

**5. KETUA: SUHARTOYO [00:29]**

Sidang siang hari ini dengan agenda menerima naskah perbaikan, pokok-pokok perbaikan. Tidak perlu diperkenalkan, ya, Pak Viktor saja yang hadir apa prinsipal juga hadir?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:44]**

Saya sendiri, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [00:48]**

Oke. Untuk mempersingkat waktu, silakan disampaikan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan, dan mungkin tidak perlu terlalu lama, dan nanti dibaca permohonan Petitumnya, kayaknya ada perubahan agak signifikan itu. Silakan!

## 8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:04]

Ya, Yang Mulia. Siap, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin.

Perbaikan Permohonan Perkara ... 23 ayat (1) Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas memang mengalami banyak apa ... perubahan yang cukup signifikan, Yang Mulia.

Yang pertama. Untuk Pemohon tetap, Saudara Irfan Kamil yang berprofesi sebagai wartawan. Namun dalam kedudukan apa ... dalam Posita, mungkin saya langsung ke Posita karena Kewenangan MK saya anggap dibacakan dan Legal Standing juga tidak banyak perubahan, Yang Mulia, hanya penegasan bahwa dalam menjalani aktivitasnya sebagai wartawan dalam mengejar deadline seringkali mengalami permasalahan di jalan yang tentunya hampir mengalami kecelakaan. Namun, dalam hal ini tentunya untuk mendapatkan legal standing, Pemohon tidak harus mengalami kecelakaan, Yang Mulia, tapi bersifat potensial.

Dan mohon izin untuk langsung ke Positanya, dimana dalam Alasan Permohonan, Posita, kami memang mengubah apa ... konstruksi yang diuji adalah Pasal 27 ... Pasal 273 ayat (1) dan menghilangkan tentang frasa *segera*, Yang Mulia. Jadi kami fokus hanya ke soal pemaknaan terhadap penyelenggara jalan. Nah, dalam hal ini, batu uji tidak berubah tetap menggunakan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1). Hanya saja, kami menggunakan model konstitusional secara bersyarat, Yang Mulia. Jadi dalam hal ini, ketentuan Pasal 273 ayat (1) terkait dengan setiap penyelenggara jalan itu konstitusional secara berkarat sepanjang dimaknai ... nanti akan dibacakan dalam Petitum, Yang Mulia.

Lalu kemudian untuk di halaman 10, kami memasukan sedikit, Yang Mulia, kisah nyata seorang wartawan yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak, Yang Mulia. Jadi ini untuk bisa menjadi gambaran setidaknya kisah ini bisa memberikan pemahaman pentingnya kejelasan pihak penyelenggara jalan yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan yang kerap terjadi akibat jalan rusak.

Kalau ... kemudian kami juga menambahkan data di halaman 11 angka 4 itu mengacu kepada data kecelakaan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Januari sampai Mei 2021 untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kerugian yang dialami penderita ... pengendara akibat kecelakaan mencapai 1 juta ... Rp1.062.600.000,00 di antaranya 40 kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kondisi jalan, Yang Mulia. Jadi ada beberapa data yang kami sampaikan.

Lalu kemudian langsung masuk penambahan terkait dengan tafsir sistematis kenapa penyelenggara jalan itu kami maknai sebagaimana dalam Permohonan itu di pasal ... di halaman 13 huruf c bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kita tidak mendapati pengertian

penyelenggara jalan, namun kita dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Dimana secara implisit artinya di sini belum eksplisit, Yang Mulia, penyelenggara jalan dapat didudukkan kepada pemerintah in casu pemerintah pusat, presiden, dan/atau menteri yang mengurus urusan jalan, dan pemerintah daerah. Dimana pada Pasal 57 itu disebutkan bahwa wewenang penyelenggara jalan ada pada pemerintah dan pemerintah daerah. Wewenang penyelenggaraan jalan ... ayat (2) nya, "Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional." Lalu ayat (3) nya, "Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten ... kabupaten atau kota, dan jalan desa." Bahwa hal tersebut mensyaratkan pihak yang berwenang in casu penyelenggara jalan adalah pemerintah in casu presiden, dan/atau menteri yang mengurus urusan jalan, dan pemerintah daerah in casu gubernur, bupati, wali kota.

Rumusan norma ... di angka ke-5, rumusan norma penyelenggara jalan pada ketentuan norma a quo tidaklah bertentangan dengan konstitusi apabila terdapat penjelasan ... kata *penjelasan* izin direnvoi *pengertian*, Yang Mulia, terdapat pengertian siapa yang dimaksud penyelenggara jalan. Namun, apabila kita melihat ketentuan umum, tidak ... tidak terdapat definisi penyelenggara jalan secara eksplisit, Yang Mulia.

Dan kami juga menambahkan terkait model penerapan putusan konstitusional bersyarat, artinya bukan sesuatu hal yang baru dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Lalu di halaman 17 kami simpulkan bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-VII/2009, 111/PUU-VII/2009, 112/PUU-VII/2009, 113/PUU-VII/2009, Mahkamah memaknai Pasal 205 ayat (4) dan ... dan juga menggambarkan bagaimana melaksanakan Pasal 211 dan Pasal 212 agar konstitusional, Yang Mulia.

Lalu yang terakhir, mohon izin saya bacakan terkait dengan putusan konstitusional bersyarat tidak merubah kedudukan Mahkamah Konstitusi dari negative legislator menjadi positif legislator, Yang Mulia. Bahwa sebelum masuk pada bagian Petitum, Pemohon penting bagi kami untuk menjelaskan kedudukan Mahkamah Konstitusi yang tepat sebagai negative ... negative legislator apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan ini dengan membuat rumusan norma atas Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang 22 Tahun 2009 terhadap frasa *penyelenggara jalan* yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dan pengguna jalan pada umumnya, mengingat keberlakuan undang-undang secara erga omnes.

Bahwa dalam hal membuat rumusan norma atas waktu pengujian undang-undang dengan model konstitusional atau inkonstitusional

bersyarat (conditionally constitutional) atau unconstitutional, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah jelas atau klir berkedudukan sebagai negative legislator. Dimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya menguji norma undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah membatalkan suatu norma ataupun suatu undang-undang apabila terdapat ketentuan norma ataupun prosedur pembentukan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa adapun putusan bersyarat melalui model permohonan konstitusional atau inkonstitusional bersyarat yang membuat Mahkamah Konstitusi membuat rumusan norma dalam hal memaknai suatu norma undang-undang. Peran tersebut tidak menggeser kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator. Karena secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melekat peran untuk melakukan penafsiran suatu norma atau the final interpreter of constitution.

Bahwa sedangkan positive legislator adalah organ atau lembaga in casu DPR atau presiden yang berperan atau memiliki kewenangan sebagai pembentuk undang-undang atau membuat norma.

Bahwa dalam membentuk norma atau ... dan/atau membentuk suatu undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR dalam kedudukannya sebagai positive legislator, tentunya harus melewati proses legislasi sebagaimana diatur dalam pasal ... dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam membuat pemaknaan atau tafsir terhadap norma dalam undang-undang, Mahkamah Konstitusi tidaklah menggeser menjadi positive legislator. Bukanlah dalam konteks membuat norma, melainkan membuat rumusan norma sebagai bentuk pelaksanaan dalam melakukan tafsir atas suatu norma dalam undang-undang sebagaimana peran Mahkamah Konstitusi sebagai the final interpreter of constitution.

Bahwa terhadap rumusan norma yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi yang kerap kali dinilai telah menggeser kedudukan Mahkamah Konstitusi dari negative legislator menjadi positive legislator, sebenarnya akibat dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final ... final and binding. Dimana saat Mahkamah Konstitusi ... amar putusan Mahkamah Konstitusi membuat suatu rumusan norma, langsung berlaku dan mengikat untuk umum karena sifat putusannya adalah final and binding.

Bahwa mekanisme ketatanegaraan yang sudah dibangun secara ideal, seharusnya saat Mahkamah Konstitusi memutus suatu permohonan dengan membuat rumusan norma, maka pembentuk undang-undang dengan segera melakukan revisi terbatas untuk

menjadikan rumusan norma tersebut menjadi norma melalui proses legislasi sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 atau bisa juga menggunakan istilah fast track legislation, Yang Mulia.

Atau apabila hal ini ... hal itu menimbulkan ketidak ... keadaan yang mendesak atau dapat dilakukan ... maka dapat dilakukan melalui mekanisme penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu.

Bahwa artinya, Mahkamah Konstitusi tidak perlu khawatir dalam membuat rumusan norma dalam setiap putusan-putusannya dari permohonan dengan model konstitusional atau inkonstitusional bersyarat karena tidak menggeser kedudukan Mahkamah Konstitusi dari negative legislator menjadi positive legislator.

Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka sejatinya Mahkamah Konstitusi telah memperkuat perannya sebagai The guardian of constitution dan The protector of citizen of constitutional rights.

Lanjut ke Petitem, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap frasa *penyelenggara jalan* konstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai dan memiliki ... sepanjang dimaknai bahwa penyelenggara jalan, antara lain penyelenggara jalan nasional adalah presiden dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang jalan, penyelenggara jalan provinsi adalah pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh gubernur, penyelenggara jalan kabupaten/kota adalah bupati atau wali kota.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

## **9. KETUA: SUHARTOYO [11:44]**

Baik. Bukti yang diajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-5, ya, Pak Viktor?



**10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [11:57]**

Siap, Yang Mulia. Ya, benar, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [11:58]**

Baik. Kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik, seperti perkara-perkara biasa yang Pak Viktor ajukan, setelah Sidang Perbaikan, kami akan melaporkan sebagai Hakim Panel kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, pada RPH yang akan dijadwalkan oleh Kepaniteraan.

Oleh karena itu, tentunya selanjutnya Pak Viktor tinggal menunggu bagaimana sikap Mahkamah setelah mendapatkan keputusan dari Rapat Permusyawaratan Hakim tersebut. Ada pertanyaan?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [12:36]**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**13. KETUA: SUHARTOYO [12:39]**

Cukup, Prof? Yang Mulia? Silakan.

**14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:43]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Kuasa, ini saya ingin konfirmasi saja. Di dalam Petitumnya itu angka 2, ya, tadi dibacakan bahwa penyelenggara jalan kabupaten atau kota adalah bupati, ya. Tapi di sini di tertulisnya tidak ada. Mohon dipastikan, apakah perlu ditambah kata *jalan* atau tidak perlu?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [13:10]**

Baik, Yang Mulia. Perlu ditambahkan, Yang Mulia. Mohon izin.

**16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:13]**

Oke.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [13:13]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:14]**

Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

**19. KETUA: SUHARTOYO [13:21]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.00 WIB**

Jakarta, 14 November 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001